



KEPALA DESA TOTOGAN  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN  
PERATURAN DESA TOTOGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TOTOGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TOTOGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260 );
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
- 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 15 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
- 16 Peraturan Desa Totogan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Totogan (Lembaran Desa Totogan Tahun 2017 Nomor 7);

- 17 Peraturan Desa Totogan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2017-2023 (Lembaran Desa Totogan Tahun 2017 Nomor 3).
- 20 Peraturan Desa Totogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Totogan Tahun 2020 Nomor 6) ;
- 23 Peraturan Desa Totogan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Totogan Tahun 2021 Nomor 7) ;
- 24 Peraturan Desa Totogan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Totogan Tahun 2021 Nomor 3) ;
- 25 Peraturan Desa Totogan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Review Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Totogan Tahun 2021 Nomor 7) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TOTOGAN

Dan

KEPALA DESA TOTOGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TOTOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TOTOGAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.459.069.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.459.069.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TOTOGAN.

Ditetapkan di : Totogan  
Pada tanggal : 31 December 2021

Kepala Desa Totogan,



EDI MUHAJIRIN

Diundangkan di : Totogan  
Pada tanggal : 31 December 2021  
Plt. Sekdes Totogan

ADMAN

LEMBARAN DESA TOTOGAN NOMOR 5 TAHUN 2022

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TOTOGAN  
 NOMOR 6 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TOTOGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.458.069.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.459.069.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	284.699.580,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	446.345.420,00	
5.3.	Belanja Modal	692.124.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.900.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.459.069.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Totogan, 12 January 2022

Kepala Desa Totogan



EDI MUHAJIRIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TOTOGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.458.069.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.459.069.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>462.753.950,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>377.684.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.403.100,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.403.100,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	222.900.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	222.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.996.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.996.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	84.028.420,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.028.420,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	906.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	906.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.050.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.050.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>16.840.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.125.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.715.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.715.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>63.629.450,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.653.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.653.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.722.500,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.722.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.588.200,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.588.200,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	30.665.750,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.665.750,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>4.600.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3.600.000,00	ADD, DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>855.941.900,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>96.903.400,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	20.134.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.134.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	73.077.900,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.077.900,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.691.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.500,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	3.311.500,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>750.640.500,00</b>	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	80.578.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.578.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	67.083.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	66.633.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	602.979.500,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	602.979.500,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>3.398.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3.398.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.398.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>67.338.800,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>21.594.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	16.467.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.467.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	5.127.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.127.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>7.150.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.150.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.881.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	13.881.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.881.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>24.713.300,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.640.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.073.300,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.073.300,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>37.134.350,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	10.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.411.650,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.411.650,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.411.650,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.522.700,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.522.700,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.522.700,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>19.200.000,00</b>	
4.7.91		Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan	19.200.000,00	DDS
4.7.91	5.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>35.900.000,00</u></b>	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>32.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.459.069.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Totogan, 12 January 2022

Kepala Desa Totogan



EDI MUHAJIRIN

Mengingat bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah otonom yang berhak melaksanakan tugas programnya harus diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. bahwa guna melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berprestasi serta sesuai dengan perkembangan Pemerintahan daerah, Pembangunan Nasional, perlu mengatur dan menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. bahwa perubahan dengan hal tersebut diatas, perlu dilaksanakan peraturan desa yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-undang Pemerintahan Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pengganti di 2004;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2014 tentang Desa yang berdayaguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Peraturan Menteri Desa/Tantangan dan Kemandirian Nomor 12 tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Desa/Tantangan dan Kemandirian Nomor 12 tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Desa/Tantangan dan Kemandirian Nomor 13 tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Desa/Tantangan dan Kemandirian Nomor 13 tahun 2015;